



PUTUSAN

Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasanuddin Als. Hasan;
2. Tempat lahir : Sungai Kruk Tiga;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/5 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bakti Desa Sungai Kruk III Kec. Seuruway  
Kab. Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh  
Darussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Hasanuddin Als. Hasan ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
10. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum Boyle Fernandus Sirait, S.H., Boy Christian L.Tobing, S.H., Andos Rewindo Sirait, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkewargaan Indonesia yang berkantor pada Kantor Hukum BOYLE F. SIRAIT & PARTNERS dan beralamat di Jalan Flamboyan IVA No. 8C Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Medan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 September 2024;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca;

1. Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1976/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 09 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 09 Oktober 2024;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 09 Oktober 2024;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN.Stb tanggal 2 September 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

*Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa ia terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Kampung Lalang Kec. Besitang Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara tepatnya di SPBU Besitang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat, “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 08.30 wib saksi-saksi Rivandi Manalu, Yogie Prasetyo dan Fahmy Sufi Maulana serta teman teman lainnya mendapat Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa akan adanya peredaran Narkoba di wilayah Jalan Medan-Banda Aceh Desa Kampung Lalang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tepatnya di SPBU Besitang kemudian atas Informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan mengamati disekitar lokasi tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi Yogie Prasetyo memantau melihat seorang laki-laki berdiri dengan membawa karung goni plastik berwarna putih yang mencurigakan dan sehingga saat itu saksi Rivandi Manalu dan Yogie Prasetyo menghampiri serta memeriksa isi dari karung goni milik terdakwa tersebut kemudian melakukan pemeriksaan ternyata benar bahwa isi karung goni plastik tersebut adalah Narkotika jenis Sabu-sabu dan seketika itu juga saksi Fahmy Sufi Maulana langsung menghubungi Team dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu para saksi berhasil menemukan dari terdakwa yang mengaku bernama Hasanuddin Als. Hasan berupa 13 (tiga

*Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bungkus plastik teh Cina bertuliskan QING SHAN berisikan narkotika jenis sabu seberat 13.000 (tiga belas ribu) gram netto kemudian dilakukan interogasi maka terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimana pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya dan menerima telpon dari FALZA (DPO) yang mengatakan untuk mengantar sabu ke SPBU Besitang dan nanti ada yang datang ke SPBU Besitang dengan menggunakan mobil Avanza Silver dengan upah / ongkos sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) “ lalu terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa langsung menemui FALZA kerumahnya yang berada di jalan Pekan seuruway Kab. Aceh tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang saat itu terdakwa bertanya kepada FALZA kemana diambil narkotika jenis sabu lalu terdakwa diarahkan oleh FALZA menemui SAMSUL yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) kilogram kemudian terdakwa pun langsung menemui SAMSUL (dpo) di Jalan sungai kurok 2 kec. Seruwai Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh tepatnya pinggir jalan lalu terdakwa menerima 13 (tiga belas) bungkus plastik teh cina bertuliskan QING SHAN berisikan narkotika jenis sabu seberat 13000 (tiga belas ribu) gram netto didalam goni plastik.

Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dan langsung pergi menuju ke arah jalan di Jalan medan Banda aceh Desa kampung langang Kec. Besitang Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara dilokasi SPBU.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 february 2024 sekira pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa berdiri dilokasi tersebut sedang menunggu kedatangan yang penerima narkotika jenis sabu dengan mengendarai mobil toyota Avanza berwarna silver dan pada saat itu pula tiba tiba terdakwa di hampiri oleh beberapa orang laki laki yang berpakaian preman yaitu saksi-saksi dan menyakan terhadap terdakwa tentang barang yang dibawalalu terdakwa berterus terang bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang akan diantarkan kepada orang yang menerima narkotika jenis sabu tersebut dan atas kejadian tersebut terdakwa pun langsung di tangkap kemudian terdakwa pun langsung dibawa ke kantor Polda Sumut untuk

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut dan sabu-sabu tersebut setelah ditimbang seberat 13.000 (tiga belas ribu) gram dan benar merupakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang di sebutkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh empat yang di tandatangani oleh :  
1. Debra M. Hutagaol, Ssi. M. Farm. Apt. 2. R. Fani Miranda. ST dan yang mengetahui Ka. Lab. For Cabang Medan Ungkap Siahaan. M. Si yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN Adalah benar, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa tidak ada memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Kampung Lalang Kec. Besitang Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara tepatnya di SPBU Besitang atau setidaknya pada tempat lain masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat, “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 08.30 wib saksi-saksi Rivandi Manalu, Yogie Prasetyo dan Fahmy Sufi Maulana serta teman teman lainnya mendapat Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa akan adanya peredaran Narkotika di wilayah Jalan Medan-Banda Aceh Desa Kampung Lalang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tepatnya di SPBU Besitang kemudian atas

*Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan mengamati disekitar lokasi tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi Yogie Prasetyo memantau melihat seorang laki-laki berdiri dengan membawa karung goni plastik berwarna putih yang mencurigakan dan sehingga saat itu saksi Rivandi Manalu dan Yogie Prasetyo menghampiri serta memeriksa isi dari karung goni milik terdakwa tersebut kemudian melakukan pemeriksaan ternyata benar bahwa isi karung goni plastik tersebut adalah Narkotika jenis Sabu-sabu dan seketika itu juga saksi Fahmi Sufi Maulana langsung menghubungi Team dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu para saksi berhasil menemukan dari terdakwa yang mengaku bernama Hasanuddin Als. Hasan berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik teh Cina bertuliskan QING SHAN berisikan narkotika jenis sabu seberat 13.000 (tiga belas ribu) gram netto kemudian dilakukan interogasi maka terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimana pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya dan menerima telpon dari FALZA (DPO) yang mengatakan untuk mengantar sabu ke SPBU Besitang dan nanti ada yang datang ke SPBU Besitang dengan menggunakan mobil Avanza Silver dengan upah / ongkos sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) " lalu terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa langsung menemui FALZA kerumahnya yang berada di jalan Pekan seurway Kab. Aceh tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang saat itu terdakwa bertanya kepada FALZA kemana diambil narkotika jenis sabu lalu terdakwa diarahkan oleh FALZA menemui SAMSUL yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) kilogram kemudian terdakwa pun langsung menemui SAMSUL (dpo) di Jalan sungai kurok 2 kec. Seruwai Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh tepatnya pinggir jalan lalu terdakwa menerima 13 (tiga belas) bungkus plastik teh cina bertuliskan QING SHAN berisikan narkotika jenis sabu seberat 13000 (tiga belas ribu) gram netto didalam goni plastik.

Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dan langsung pergi menuju ke arah jalan di Jalan Medan Banda aceh Desa

*Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung lalang Kec. Besitang Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara dilokasi SPBU.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa berdiri dilokasi SPBU Besitang tersebut sedang menunggu kedatangan penerima narkoba jenis sabu dengan mengendarai mobil toyota Avanza berwarna silver yang disebutkan ,dan pada saat itu pula tiba tiba Terdakwa di hampiri oleh beberapa orang laki laki yang berpakaian preman yaitu saksi-saksi dan menyakan terhadap terdakwa tentang barang yang dibawalalu terdakwa berterus terang bahwa terdakwa membawa Narkoba jenis sabu-sabu yang akan diantarkan kepada orang yang menerima narkoba jenis sabu tersebut dan atas kejadian tersebut terdakwa pun langsung di tangkap kemudian terdakwa pun langsung dibawa ke kantor Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sabu-sabu tersebut setelah ditimbang seberat 13.000 (tiga belas ribu) gram dan benar merupakan Narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana yang di sebutkan dalam Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkoba pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh empat yang di tandatangani oleh : 1.Debora M.Hutagaol,Ssi.M.Farm.Apt. 2.R.Fani Miranda.ST dan yang mengetahui Ka.Lab.For Cabang Medan Ungkap Siahaan.M.Si yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN Adalah benar, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,dan terdakwa tidak ada memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN dengan pidana “MATI”.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 13 (tiga belas) bungkus plastik teh cina bertuliskan QING SHAN berisikan narkotika jenis sabu seberat 13000 (tiga belas ribu) gram netto.
  - 1 (satu) buah goni plastik.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan, Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Stb ,tanggal 2 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Als. Hasan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati;

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) bungkus plastik teh cina bertuliskan QING SHAN berisikan narkotika jenis sabu seberat 13000 (tiga belas ribu) gram netto;
  - 1 (satu) buah goni plastik;Dimusnahkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Stb ,tanggal 2 September 2024 tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Stabat Nomor 97/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb, tanggal 6 September 2024 dari Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Stabat Nomor 97/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb tanggal 13 September 2024 dari Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnya Memori banding tersebut telah diberitahukan secara saksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2024 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 September 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

*Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat adalah sebagaimana kami uraikan dalam hal sebagai berikut :

## A. TENTANG JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI STABAT YANG MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa pada persidangan terdahulu, telah terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hanya seorang pria yang disuruh oleh seorang bernama Falza, yang berada dan atau berdomisili di daerah Aceh atau Kuala Simpang, untuk mengantarkan sebuah benda yakni 13 (tiga belas) bungkus plastik teh cina bertuliskan Qing Shan, yang kemudian diketahui ternyata adalah Narkotika Jenis Sabu, yang mana benda berupa yakni 13 (tiga belas) bungkus plastik teh cina bertuliskan Qing Shan diminta seorang Falza tersebut untuk diantarkan pada seorang di Medan, tepatnya SPBU Sei Besitang dan dari pekerjaan yang disuruh kepada Terdakwa tersebut, di janjikan kepada Terdakwa upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa awalnya sama sekali tidak mengetahui bahwasannya benda yang dimintakan atau disuruh padanya untuk diantarkan ke kota Medan adalah Narkotika Jenis Sabu dan baru mengetahui setelah dirinya ditangkap atau diamankan oleh para saksi yang ternyata adalah anggota kepolisian ;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN



- Bahwa Terdakwa hanyalah seorang yang membutuhkan suatu pekerjaan, yang kemudian ada seorang bernama Falza menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya karena kebutuhan hidup yang mendesak ;
  - Bahwa saksi yang dihadirkan di persidangan seluruhnya adalah anggota kepolisian, yang mana keterangan dari saksi-saksi tersebut teramat sangat subjektif, dikarenakan para saksi tersebut sangat berkepentingan agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya, padahal dalam suatu persidangan, seorang atau lebih saksi adalah orang yang memang tidak memiliki kepentingan terhadap Terdakwa atau dengan kata lain saksi yang dihadirkan adalah saksi yang keterangannya objektif tanpa dibebani kepentingan apapun, sehingga keterangan atau kesaksiannya di persidangan adalah keterangan atau kesaksiannya yang murni dan dapat dipertanggung jawabkan ;
  - Bahwa menurut Pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri ;
  - Bahwa dalam perkara ini saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum bukanlah saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHP dan seharusnya yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi di persidangan adalah "Masyarakat" yang menurut saksi Yogie Prasetyo dan Saksi Vahmy Sufi Maulana informasi dapat dipercaya, karena "Masyarakat" yang dimaksud oleh saksi Yogie Prasetyo dan Saksi Vahmy Sufi Maulana tentu memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHP
2. Bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dimana Pembanding/Terdakwa Hasanuddin hanyalah seorang yang disuruh oleh seorang bernama falza untuk mengantarkan sebuah barang kepada seseorang di Medan, yang tidak Terdakwa ketahui siapa orang yang akan menerima barang yang di suruh Terdakwa untuk mengantarkannya, yang mana Terdakwa

*Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



dijanjikan oleh orang yang menyuruhnya uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa dalam hal ini tidak mengetahui barang yang dibawanya adalah Narkotika Jenis Sabu yang dilarang oleh undang-undang dan dalam persidangan sebelumnya Penuntut Umum sendiri tidak mampu membuktikan adanya pengetahuan Terdakwa akan barang yang disuruh kepada untuk dibawa ke kota Medan adalah barang atau benda yang dilarang oleh undang-undang ;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka seharusnya Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat dapat memberikan pertimbangan hukum dan atau amar putusan yang pada intinya menyatakan Terdakwa bukanlah sebagai orang yang menjadi perantara dan atau memiliki Narkotika Jenis Sabu, karena pada fakta persidangan yang ada, Terdakwa hanyalah orang yang disuruh untuk mengantarkan sebuah barang kepada seseorang di Medan, yang tidak Terdakwa ketahui siapa orang yang akan menerima barang yang di suruh Terdakwa untuk mengantarkannya;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pembanding uraikan di atas, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara banding a quo untuk menolak dan atau membatalkan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat tersebut ;
5. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum serta amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat tidak di dasarkan pada fakta-fakta persidangan yang ada, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak seluruh pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat tersebut dan untuk kemudian mengadili sendiri perkara a quo ;

*Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



## II. TENTANG JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI STABAT YANG TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DENGAN BAIK DAN BENAR

1. Bahwa menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyimpangkan standar Beyond A Reasonable Doubt (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan) dan pidana yang di jatuhkan dapat dianggap sewenang-wenang ;
2. Bahwa dari hal-hal yang Pembanding uraikan di atas, sangat jelas perbuatan Terdakwa hanyalah menjadi seorang yang mengantarkan barang (kurir) kepada pihak lain yang Terdakwasendiri tidak mengetahui orang dan barang yang diantarkan. Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa atau Terdakwatidak memiliki pengetahuan akan barang yang dibawanya adalah Narkotika Jenis Sabu yang dilarang undang-undang, sehingga jelas dalam hal ini Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar, karena membuat pertimbangan hukum dan amar putusan bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada, meski fakta-fakta persidangan tidak membuktikan Pembanding/Terdakwa Hasanuddin sebagai seorang yang memiliki dan atau menawarkan barang Narkotika Jenis Sabu yang dilarang undang-undang, karena dari fakta persidangan, jelas barang tersebut adalah milik seorang yang bernama Falza dan Terdakwa hanyalah seorang yang dimintakan mengantarkan barang Narkotika Jenis Sabu yang dilarang undang-undang tersebut ;
3. Bahwa dalam asas-asas hukum pidana, niat jahat dari seorang yang dituduh melakukan tindak pidana haruslah dapat dibuktikan, sehingga orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana dapat dipersalahkan. Akan tetapi dalam hal ini, Pembanding/Terdakwa

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN



Hasanuddin tidak terbukti memiliki niat jahat atau kesengajaan untuk melakukan tindakan pidana, melainkan semata-mata karena Pembanding/Terdakwa Hasanuddin memerlukan pekerjaan dan atau uang untuk kebutuhan hidupnya ;

4. Bahwa setelah melihat secara utuh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdahulu, maka dapat dikategorikan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang di dakwakan dan atau dituntut kepada Terdakwa , sehingga seharusnya dalam hal ini Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat tidak memberikan hukuman mati.

### III. Penutup.

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, maka kami berpendapat bahwa keputusan Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat yang menghukum Terdakwa/ Pembanding tidak memenuhi rasa keadilan, dimana fakta-fakta hukum tidak menjadi dasar dari Pertimbangan hukum bagi Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat dalam menjatuhkan hukuman yakni pidana Mati, tanpa pertimbangan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu adalah patut dan wajar bila Majelis Hakim Tinggi pada tingkat Banding untuk membatalkan putusan aquo dan selanjutnya mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya pada Pembanding/Terdakwa

Menimbang, bahwa atas memori dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum ada mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Mengingat, pihak Terdakwa (Pemohon Banding) mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri di atas, dengan ini Penuntut Umum mengajukan tanggapan terhadap Memori Banding disertai alasan-alasannya sebagaimana Kontra Memori Banding ini.
- II. Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan rumusan dakwaan subsidairitas:

*Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Subsidiar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwarelaas pemberitahuan Memori Banding Terdakwa diterima Penuntut Umum pada tanggal ..... September 2024. Adapun Kontra Memori Banding ini didaftarkan pada tanggal ..... Oktober 2024, sehingga Kontra Banding disertai alasan-alasannya didaftarkan sesuai tata cara serta tempo waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat dengan kutipan amar sebagaimana diurai di atas, dalam memeriksa perkara a quotelahsesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

Plato : "Nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur."

- ~ Seorang bijak tidak menghukum karena telah terjadi dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. ~

## A. PENGADILAN NEGERI TIDAK LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa Penuntut Umum menolak serta berkeberatan terhadap seluruh dalil-dalil penasehat hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori Banding, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Penuntut Umum.

2. Bahwa Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika, yang menjadi Dakwaan PRIMAIR sebagaimana tuntutan JPU, telah mengatur:

"Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman

*Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Dengan demikian Pengadilan Negeri Stabat tidak telah melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.

3. Bahwa pada bagian “Penjelasan Umum” Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tertuang uraian sebagai berikut:

“Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.”

4. Bahwa dari fakta persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. barang bukti yang disita dari Terdakwa ialah berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik teh cina bertuliskan QING SHAN berisikan narkotika jenis sabu seberat 13.000 (tiga belas ribu) gram netto;

*Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



- b. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh empat yang di tandatangani oleh : 1. Debra M. Hutagaol, Ssi. M. Farm. Apt. 2. R. Fani Miranda. ST dan yang mengetahui Ka. Lab. For Cabang Medan Ungkap Siahaan. M. Si yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Terdakwa tidak ada memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut; dan
- d. Terdakwa tidak memiliki "alasan pembenar" maupun "alasan pemaaf" yang dapat menghapus "kesalahan pidana".
5. Bahwa dari kasus-kasus peredaran ilegal di Kabupaten Langkat pada khususnya, satu paket kecil seberat 0,3 gram adalah untuk pemakaian 1 orang penyalahguna. Bila 13 KILOGRAM barang bukti yang disita dari Terdakwa kita konversikan ke dalam paket-paket kecil 0,3 gram, maka dapat dipecah kedalam =  $13.000.000 : 0,3 = 43.333.333,33$  paket kecil sabu untuk diedarkan kepada 43.333.333,33 orang penyalahguna.
6. Bahwa adapun harga pasaran sabu di Kabupaten Langkat, seorang pengedar membeli dari bandar seharga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sabu 1 (satu) sak seberat 5 (lima) gram. Artinya, modal pengedar sabu ialah Rp500.000 untuk setiap 1 (satu) gram sabu. Dengan demikian, sabu yang dikuasai oleh Terdakwa seberat netto 13.000 (tiga belas ribu) gram, dapat disetarakan dengan :  $13.000 \times \text{Rp}500.000 = \text{Rp}6.500.000.000,-$  (enam miliar lima ratus juta rupiah).

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Stabat Register dalam putusannya Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN.Stb tanggal 13 Agustus 2024 (perkara a quo), berupa kutipan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;”

8. Bahwa Dialektika maupun diskursus mengenai hukuman “mati”, telah selesai sejak terbitnya putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 435/Pid.Sus/2016/PT.Mdn, tertanggal 06 Oktober 2016, berisi pertimbangan hukum serta amar putusan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pemerintah Indonesia akhir-akhir ini bertindak sangat tegas dengan melaksanakan eksekusi terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi hukuman mati yang pelaksanaannya disebar luas melalui pemberitaan di media massa nasional maupun lokal, namun hal ini tidak membuat para pelaku, dalam hal ini Terdakwa menghentikan kegiatannya tersebut tetapi tetap melakukan kegiatannya dengan menjual narkotika golongan I bukan tanaman dengan jumlah yang cukup banyak;

“Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama untuk penjatuhan pidana dalam halaman 28 dan 29 yang pada pokoknya menyatakan ketentuan hukuman mati dalam undang-undang Narkotika bertentangan dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat;

*Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding selain telah dipertimbangkan di atas juga bukan kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berwenang adalah Mahkamah Konstitusi dan hukuman mati sampai saat ini masih menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia;

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan untuk kepentingan bangsa dan negara, Majelis Hakim tingkat banding mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

## “MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 843/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 19 Juli 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa TOMMY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;”

Perkara tersebut diatas berlanjut ke tingkat kasasi, sebagaimana Nomor 495 K/PID.SUS/2017 tanggal 31 Mei 2017, dimana terhadapnya

*Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung membuat pertimbangan hukum serta amar putusan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa ad. I tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa keberatan kasasi Terdakwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan pidana mati tersebut telah dipertimbangkan dengan cukup termasuk mengenai alasan dan keadaan yang memberatkan Terdakwa sehingga Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan mengubah dengan memperberat pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri Medan berupa pidana seumur hidup menjadi pidana mati;
- Bahwa lagipula penerapan pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi dan pidana mati masih merupakan hukum positif di Indonesia;
- Bahwa memperhatikan jumlah barang bukti dan perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa dengan menggunakan tenaga orang lain untuk mengedarkan shabu, ekstasi dan serbuk pembuat shabu serta mempunyai jaringan peredaran narkotika sampai ke dalam Lembaga Pemasyarakatan;

“MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa TOMMY tersebut;”

*Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



9. Bahwa pada halaman 2 Memori Banding, penasehat hukum Terdakwa mengemukakan dalil dengan kutipan sebagai berikut:

"Dengan tidak dipenuhinya hal-hal diatas, maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa Hasanuddin menurut hukum pembuktian tidak sesuai atau tidak memenuhi serta juga telah menciderai rasa keadilan yang ada."

Tanggapan JPU, ialah berupa pertanyaan klise : "rasa keadilan" siapa? Dalam uraian pada butir ke-4 di atas, JPU mengungkapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa sabu seberat netto 13 KILOGRAM, adalah dapat merusak populasi penduduk sebanyak 43.333.333,33 orang penyalahguna (korban). Karenanya, perbuatan pelanggaran hukum oleh Terdakwa mengancam kepentingan publik luas, dan berpotensi meracuni dan merusak generasi penerus bangsa secara meluas.

10. Bahwa pada halaman 2 Butir A Nomor ke-I Memori Banding, penasehat hukum Terdakwa mencoba membangun "ilusi", dengan kutipan sebagai berikut:

"Bahwa Terdakwa hanya seorang pria yang disuruh oleh seorang bernama Falza, yang berada dan atau berdomisili di daerah Aceh atau Kuala Simpang, untuk mengantarkan sebuah benda yakni 13 (tiga belas) bungkus plastik teh cina bertuliskan Qing Shan, yang kemudian diketahui ternyata adalah Narkotika jenis Sabu, yang mana benda berupa yakni 13 (tiga belas) bungkus plastik teh cina bertuliskan Qing Shan diminta seorang Falza tersebut untuk diantarkan pada seorang di Medan, tepatnya SPBU Sei Besitang dan dari pekerjaan yang disuruh kepada Terdakwa tersebut, di janjikan kepada Terdakwa upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)."

Dengan demikian telah diakui oleh penasehat hukum Terdakwa, bahwa:

*Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



- a. Terdakwa setidaknya berperan sebagai perantara dalam sindikat peredaran gelap narkoba—yang pastinya jaringan “bandar besar”, mencermati berat dari barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa;
- b. barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar berupa 13 bungkus plastik berisi sabu;
- c. Terdakwa memang diupah untuk berperan sebagai perantara; dan
- d. bila Terdakwa tidak dapat menghadirkan ataupun membuktikan eksistensi “Falsa”, maka Terdakwa dapat divonis sebagai pihak pemilik barang bukti berupa sabu seberat 13 Kg—alias divonis sebagai “BANDAR”, bukan lagi sekadar sebagai “perantara”.

Akan tetapi, disaat bersamaan, penasehat hukum Terdakwa “menyusupi” pengakuan-pengakuan di atas dengan beberapa “fakta palsu” yang tidak pernah menjadi fakta persidangan, dengan rincian:

- i. merupakan alibi sepihak dari pihak Terdakwa : “Terdakwa hanya seorang pria yang disuruh oleh seorang bernama Falza, yang berada dan atau berdomisili di daerah Aceh atau Kuala Simpang”—alias keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung saksi maupun alat-alat bukt lainnya;
- ii. Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak pernah menghadirkan Falza sebagai saksi “a de charge”;
- iii. alibi Terdakwa tidak didukung bukti-bukti apapun;
- iv. alibi penasehat hukum Terdakwa : “untuk mengantarkan sebuah benda yakni 13 (tiga belas) bungkus plastik teh cina bertuliskan Qing Shan, yang kemudian diketahui ternyata adalah Narkoba jenis Sabu”, menimbulkan kesan seolah-olah Terdakwa baru mengetahui bahwa 13 bungkus plastik tersebut adalah berisi sabu ketika diamankan oleh petugas;
- v. tidak ada profesi kurir atau ekspedisi manapun, yang mengantarkan barang sejumlah 13 bungkus paket seberat 13 Kg dengan upah tarif

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN



sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Tarif jasa mengantarkan barang yang lazim ialah, Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 Kg jasa antar di dalam kota—sehingga Terdakwa patut menduga bahwa paket terdiri dari 13 bungkus seberat 13 Kg tersebut adalah narkotika ilegal;

11. Bahwa sekalipun telah terjawab dalam uraian JPU di atas, pada halaman 3 Memori Banding, penasehat hukum Terdakwa mencoba ber-"akrobatik", dengan kutipan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya sama sekali tidak mengetahui bahwasannya benda yang dimintakan atau disuruh padanya untuk diantarkan ke kota Medan adalah Narkotika jenis Sabu dan baru mengetahui setelah dirinya ditangkap atau diamankan oleh para saksi yang ternyata adalah anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa hanyalah seorang yang membutuhkan suatu pekerjaan, yang kemudian ada seorang bernama Falza menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya karena kebutuhan hidup yang mendesak."

Kedua butir dalil penasehat hukum Terdakwa di atas, sejatinya saling menegasikan satu sama lainnya alias terdapat "contradictio in terminis" dimana keduanya mengandung proposisi yang saling menegasikan satu sama lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

- i. pada butir ke-1, penasehat hukum Terdakwa membuat kesan seolah-olah Terdakwa adalah "innocence" alias tidak mengetahui bahwa paket-paket yang ia perantara adalah narkotika ilegal jenis sabu;
- ii. pada butir ke-2, penasehat hukum Terdakwa mencoba membangun alibi adanya "alasan pemaaf"—akan tetapi disaat bersamaan menjadi sebetulnya pengakuan secara implisit bahwa Terdakwa mengetahui bahwa paket-paket tersebut berisi sabu namun mengambil resiko menjadi perantara / kurir akibat tuntutan atau desakan ekonomi;

*Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



iii. terlihat keserakahan Terdakwa, yang “gelap mata” akibat diiming-imingi upah besar menjadi perantara narkoba jenis sabu seberat 13 Kilogram, namun mengorbankan lebih dari 43 juta orang penduduk tidak bersalah menjadi korbannya.

12. Bahwa pada halaman 3 Memori Banding, penasehat hukum Terdakwa membuat alibi secara tendensius, dengan kutipan sebagai berikut:

"Bahwa saksi yang dihadirkan di persidangan seluruhnya adalah anggota kepolisian, yang mana keterangan dari saksi-saksi tersebut teramat sangat subjektif, dikarenakan para saksi tersebut sangat berkepentingan agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya, padahal dalam suatu persidangan, seorang atau lebih saksi adalah orang yang memang tidak memiliki kepentingan terhadap Terdakwa atau dengan kata lain saksi yang dihadirkan adalah saksi yang keterangannya objektif tanpa dibebani kepentingan apapun, sehingga keterangan atau kesaksiannya di persidangan adalah keterangan atau kesaksiannya yang murni dan dapat dipertanggung-jawabkan."

Alibi penasehat hukum Terdakwa di atas, KONTRADIKTIF ketika JPU membandingkan dengan pembelaan Terdakwa dalam Pledoi saat persidangan di Pengadilan Negeri Stabat, berisi Keterangan Terdakwa berupa PENGAKUAN yang menjadi bukti “PETUNJUK” bahwa Terdakwa memang bersalah, sebagaimana ternyata dari pada bagian penutup Pledoi, yang menjadi "petitum" Pledoi dalam diktum ke-2 ialah:

"2. ... memohon Ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memperbaiki diri."

Jika tidak bersalah, mengapa Terdakwa “memohon AMPUNAN”? Jika Terdakwa memang tidak bersalah, mengapa membuat “petitum” dalam Pledoi berisi kalimat “serta memperbaiki diri”?

13. Bahwa Pasal 1 Angka (26) KUHAP yang disinggung oleh penasehat hukum Terdakwa dalam halaman 3 Memori Banding, tidak

*Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



mengecualikan Penyidik kepolisian dari kategorisasi "Saksi", mengingat para Saksi dari Penyidik Kepolisian yang dihadirkan ke persidangan untuk didengar keterangannya adalah secara aktual dan secara faktual melihat serta mengalami sendiri berupa menggeledah dan menyita barang bukti berupa 13 paket sabu dari Terdakwa.

14. Bahwa pada halaman 3 Butir ke-2 Memori Banding, penasehat hukum Terdakwa membuat alibi yang rancu, dengan kutipan sebagai berikut:

"Bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dimana Pembanding/Terdakwa Hasanuddin hanyalah seorang yang disuruh oleh seorang bernama falza untuk mengantarkan sebuah barang kepada seseorang di Medan, yang tidak Terdakwa ketahui siapa orang yang akan menerima barang yang disuruh Terdakwa untuk mengantarkannya, yang mana Terdakwa dijanjikan oleh orang yang menyuruhnya uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa dalam hal ini tidak mengetahui barang yang dibawanya adalah Narkotika Jenis Sabu yang dilarang oleh undang-undang ..."

Tampak nyata betapa penasehat hukum Terdakwa tidak memahami apa yang ia sendiri tulis sebagai dalil, karena mengandung dua proposisi yang saling bertolak-belakang, yakni :

- pada satu sisi penasehat hukum Terdakwa mendalilkan "tidak Terdakwa ketahui siapa orang yang akan menerima barang yang disuruh Terdakwa untuk mengantarkannya" (proposisi pertama);
- namun pada sisi lain penasehat hukum membuat alibi "Terdakwa dalam hal ini tidak mengetahui barang yang dibawanya adalah Narkotika Jenis Sabu yang dilarang oleh undang-undang" (proposisi kedua);
- "proposisi pertama" dan "proposisi kedua", saling menegasikan satu sama lainnya, mengingat pertanyaan relevan : apakah wajar, mengantarkan paket namun TIDAK MENGETAHUI AKAN MENGANTARKANNYA KEPADA SIAPA ALIAS PENUH RAHASIA DAN MISTERI SEOLAH "KUCING-KUCINGAN"?

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN



- belum cukup irasional, penasehat hukum Terdakwa menawarkan proposisi ketiga, yakni “Terdakwa dijanjikan oleh orang yang menyuruhnya uang sebesar Rp 5.000.000,-“ sehingga semakin jelas dan nyata “mens rea” Terdakwa dalam perannya sebagai perantara narkoba, yakni sebagai “circumstantial evidence” adanya sebarang motif “kesengajaan sebagai maksud / tujuan”, yakni mengantarkan paket-paket berisi sabu kepada pihak yang ditunjuk oleh pihak bandar, dengan harapandapat memperoleh upah sebesar Rp5.000.000 hanya dalam satu hari kerja mengantarkan paket—apakah wajar?;

15. Bahwa pada halaman 4 Memori Banding, penasehat hukum Terdakwa membuat kembali membuat distorsi secara “redundant”, dengan kutipan sebagai berikut:

“... , Terdakwa hanyalah orang yang disuruh untuk mengantarkan sebuah barang kepada seseorang di Medan, yang tidak terdakwa ketahui siapa orang yang akan menerima barang yang disuruh Terdakwa untuk mengantarkannya.”

Tanggapan JPU, dengan rincian sebagai berikut:

- i. penggunaan frasa “disuruh” oleh penasehat hukum Terdakwa, cenderung menyesatkan, seolah-olah Terdakwa berada dalam posisi “daya paksa” dibawah intimidasi ataupun ancaman (noodweer) sehingga tidak memiliki pilihan lain selain menjadi kurir sabu;
- ii. fakta hukumnya, sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersedia menerima tawaran tugas mengantar paket berisi sabu, dengan iming-iming upah BESAR yang tidak wajar, yakni Rp5.000.000 hanya untuk 1 (satu) kali pengiriman;
- iii. orang yang akan menerima barang adalah orang “MISTERIUS”—  
apakah wajar, bila paket kiriman tidak jelas dialamatkan kemana dan untuk siapa? Sehingga Terdakwa patut menduga bahwa barang-

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN



barang yang diantarkan olehnya adalah barang ilegal berupa narkotika;

16. Bahwa pada halaman 4 Butir ke-2 Memori Banding, penasehat hukum Terdakwa membuat kembali membuat distorsi yang sama, dengan kutipan sebagai berikut:

"... atau Terdakwa tidak memiliki pengetahuan akan barang yang dibawanya adalah Narkotika Jenis Sabu yang dilarang undang-undang, ..."

Bisakah penasehat hukum Terdakwa menyebutkan, profesi manakah atau kurir ekspedisi manakah, yang upahnya ialah Rp5.000.000 untuk 1 (satu) kali mengantar paket seberat 13 Kg, dimana pihak penerima dan alamatnya MISTERIUS?

17. Bahwa pada halaman 4--5 Butir ke-3 Memori Banding, penasehat

hukum Terdakwa mendalilkan : "niat batin" harus dibuktikan. Cara membuktikan "mens rea" seorang Terdakwa, terdapat dua metoda yang selama ini kenal dalam praktik peradilan (best practice), yakni : secara "direct" dan secara "indirect".

Secara "direct", "mens rea" dibuktikan dari Keterangan Terdakwa yang tegas-tegas maupun secara implisit mengakui perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Secara "indirect", maka berlaku asas "res ipsa loquitor" (the evidences speaks for itself) dimana dari bukti-bukti "circumstantial evidence" Majelis Hakim dapat menarik alat bukti berupa "PETUNJUK", sebagaimana asas yang sudah baku dikenal dalam Hukum Acara Pidana : "actus reus" menyiratkan "mens rea".

#### B. PENGADILAN NEGERI TIDAK TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM

- Bahwa fakta yang menarik ialah, dalam bagian "petitum" Memori Banding Terdakwa, tidak tercantum permohonan agar Terdakwa

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan “bebas” maupun “lepas”, sehingga secara tidak langsung penasehat hukum Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memiliki “kesalahan pidana” dan dapat dipidana.

- Bahwa telah pernah terdapat preseden atas perkara yang sangat identik dengan perkara a quo, yakni putusan Mahkamah Agung RI Nomor 614 K/Pid.Sus/2018 tanggal 28 Juni 2018, berisi pertimbangan hukum Mahkamah Agung di tingkat kasasi dengan kutipan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan menjatuhkan pidana mati, sudah tepat dan benar tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa Judex Facti mempertimbangkan fakta hukum yang relevan dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Robiansyah dan Saiful ditangkap Polisi karena Terdakwa dan Robiansyah akan menerima tas ransel berisi 15 bungkus Narkotika dengan berat  $\pm$  15.319 (lima belas ribu tiga ratus sembilan belas) gram dari Saiful yang datang dari Entikong;
- Bahwa Terdakwa dan Robiansyah tahu bahwa barang yang akan diterima dari Saiful tersebut adalah Narkotika karena sudah diberitahu oleh yang menyuruh Terdakwa dan saksi Robiansyah untuk menerima barang dari Saiful dengan imbalan masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Is bila Narkotika sudah diterima oleh Is;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Robiansyah sudah pernah menerima Narkotika atas suruhan Is dan sudah menerima upah masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Is;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demikian pula putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan Judex Facti Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana mati, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;”

#### C. PENGADILAN NEGERI MEMUTUS DENGAN DISERTAI PERTIMBANGAN HUKUM YANG MEMADAI

- Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 249/Pid.Sus/2024/PN.Stb tanggal 13 Agustus 2024 (perkara a quo), dengan kutipan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa Hasanuddin Als. Hasantelah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam suratdakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Hasanuddin Als.

*Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

“Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan, nilai keadilan secara formil dan materil;

“Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan keduanya terbukti.;

“Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “haruslah” dilakukan tanpa hak atau melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255);

“Bahwa untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN



Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Industri dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan di atas maka tindakan tersebut dikategorikan “tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

“Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” yaitu kata “menawarkan” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

“Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Sedangkan “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi

*Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, SinarGrafika, 2013, hal.256- 257);

“Menimbang, bahwa menjadi “perantara dalam jual beli” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud

“menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “menyerahkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

“Menimbang, bahwa “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

“Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 wib, Saksi Wahmy Sufi Maulana bersama Saksi Yogie Prasetyo telah menangkap Terdakwa di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Kampung Lalang Kec. Besitang Kab. Langkat tepatnya di SPBU Besitang, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Wahmy Sufi Maulana bersama Saksi Yogie Prasetyo mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu;

“Menimbang, bahwa kemudian Saksi Wahmy Sufi Maulana bersama Saksi Yogie Prasetyo menuju lokasi yang diinformasikan lalu setibanya

*Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



dilokasitersebut Saksi dan rekan menunggu dan mengamati sekitar lokasi selama 6(enam) jam lebih, kemudian dilokasi tersebut Saksi Wahmy Sufi Maulana bersama Saksi Yogie Prasetyo melihat Terdakwa dengan membawa karung goni plastik berwarna putih lalu Saksi dan rekan menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap karung goni tersebut yang isinya adalah narkoba jenis sabu dan saat itu juga Saksi Wahmy Sufi Maulana bersama Saksi Yogie Prasetyo langsung mengamankan Terdakwa;

“Menimbang, bahwa Saksi Wahmy Sufi Maulana bersama Saksi YogiePrasetyo yakin bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa,namun keterangan Terdakwa kepada Para Saksi bahwa narkoba jenis sabutersebut di dapatkannya dari seorang laki-laki yang bernama Falza (Dpo) danSamsul (Dpo) yang mana maksud dan tujuan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada orang lain dengan diberi upah sebesarRp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

“Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari instansi yang berwenang dibidang kesehatan terkait ijin pengadaan,penyimpanan dan distribusi narkoba Golongan I serta Terdakwa tidak memilikikemampuan dan kewenangan memberikan pelayanan kesehatan sertapengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempergunakanNarkotika Golongan I;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan “melakukan permufakatan Jahat Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotikagolongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;Ad.3 Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

“Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkoba pada hari Jumat tanggal dua puluh tigabulan Februari Tahun dua ribu dua puluh empat yang di tandatangani oleh:Debora M.Hutagaol,Ssi.M.Farm.Apt. 2.R.Fani Miranda.ST dan yang mengetahuiKa.Lab.For Cabang Medan Ungkap Siahaan.M.Si yang

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa HASANUDDIN Als. HASANA adalah benar, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan permafakatan Jahat Tanpa Hak menjadiperantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

“Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tuntutan pidana mati dari Penuntut Umum yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa melanggar hak asasi yang paling utama Terdakwa yaitu hak untuk hidup, hal ini sejalan dengan ketentuan internasional Hak Asasi Manusia terutama Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yaitu hak untuk hidup;

“Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, karena menurut Majelis terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dapat saja dijatuhi dengan pidana mati.

*Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena pada dasarnya hukuman mati memang masih diperlukan. Dasar argumentasinya adalah selain efek jera, tidak ada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. Crimina morte extinguntur: kejahatan dapat dimusnahkan dengan hukuman mati. Mors omnia solvit: hukuman mati menyelesaikan perkara;

“Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim setuju dengan adanya pidana mati, namun dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan “Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yaitu 13000 (tiga belas ribu) gram netto;

“Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Peran dari Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan dimuka mengenai terbuktinya keseluruhan unsur dakwaan Primair, dimana Terdakwa adalah orang suruhan Falza (Dpo) dan Samsul (Dpo) yang mana narkotika jenis sabu tersebut hendak diserahkan kepada orang lain, jika Terdakwa berhasil mengantarkannya maka Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), terkait dengan akan diantarkannya barang bukti berupa Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, yang dari fakta mana telah membuktikan adanya peran Terdakwa dari awal sampai dengan ditemukannya barang bukti Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram oleh pihak kepolisian;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas khususnya menyangkut peran Terdakwa yang menurut Majelis Hakim ikut mengendalikan penerimaan dan penyerahan Narkotika

*Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam arti kata peredaran gelap narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut telah di organisir oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pidana Mati, karena menurut Majelis Hakim pidana tersebut telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan mengingat kejahatan Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa;

“Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

“Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;”

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tinggi Medan pada tingkat Banding tidak menerima serta menolak permohonan Banding pihak Terdakwa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tepat kiranya putusan Pengadilan Negeri dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, untuk selanjutnya berkenan “mengadili sendiri”, dengan amar:

- Menolak dan tidak menerima seluruh permohonan banding oleh Pemohon Banding / Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 249/ Pid.Sus/ 2024/PN.Stb tanggal 13 Agustus 2024, perkara atas nama terdakwa HASANUDDIN Alias HASANtersebut di atas;
- Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara.

Bahwa untuk selain dan selebihnya, mohon agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara tingkat Banding ini, merujuk pada Surat Tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 13 Agustus 2024.

*Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 2 September 2024, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dimana hal-hal yang dikemukakan didalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar dalam hubungannya dengan unsur-unsur dakwaan Primair Penuntut Umum, karena didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa dan juga dikaitkan dengan barang bukti Narkotika yang ditemukan yang jumlahnya cukup besar, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam putusannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah membaca dan memperhatikan hal-hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori

*Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding nya dan membaca serta memperhatikan pula kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka hal yang menjadi permasalahannya pada pokoknya adalah tentang pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Stabat dalam Putusan Nomor 249/ Pid.Sus/ 2024/PN.Stb tanggal 13 Agustus 2024 , dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Pidana Mati atas diri Terdakwa , sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri seorang Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang pelaku tindak pidana ;Bahwa demikian halnya didalam Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 , sudah ditentukan batas minimum atau maksimum ancaman pidana atas diri seorang Terdakwa yang terbukti bersalah ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta didalam perkara ini sebagaimana uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan juga keterangan saksi-saksi yang menangkap Terdakwa yaitu saksi Rivandi Manalu, Yogie Prasetyo dan Fahmy Sufi Maulana yang mendapat Informasi dari masyarakat , menerangkan bahwa akan adanya peredaran Narkoba di wilayah Jalan Medan-Banda Aceh Desa Kampung Lalang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tepatnya di SPBU Besitang kemudian atas Informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan mengamati disekitar lokasi tersebut. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi Yogie Prasetyo memantau melihat seorang laki-laki berdiri dengan membawa karung goni plastik berwarna putih yang mencurigakan dan saat itu saksi Rivandi Manalu dan Yogie Prasetyo menghampiri serta memeriksa isi dari karung goni milik terdakwa tersebut ,kemudian melakukan pemeriksaan ternyata benar bahwa isi karung goni plastik tersebut adalah Narkotika jenis Sabu-sabu dan seketika itu juga saksi Fahmy Sufi Maulana langsung menghubungi Team dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu para saksi berhasil menemukan dari terdakwa yang mengaku bernama Hasanuddin Als.

*Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik teh Cina bertuliskan QING SHAN berisikan narkotika jenis sabu seberat 13.000 (tiga belas ribu) gram netto. Bahwa kemudian dilakukan introgasi maka terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimana pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya dan menerima telpon dari FALZA (DPO) yang mengatakan untuk mengantar sabu ke SPBU Besitang, nanti ada yang datang ke SPBU Besitang dengan menggunakan mobil Avanza Silver dengan upah / ongkos sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) " lalu terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa langsung menemui FALZA kerumahnya yang berada di jalan Pekan seurway Kab. Aceh tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang saat itu terdakwa bertanya kepada FALZA kemana diambil narkotika jenis sabu lalu terdakwa diarahkan oleh FALZA menemui SAMSUL yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) kilogram. Bahwa kemudian terdakwa pun langsung menemui SAMSUL (dpo) di Jalan sungai kurok 2 kec. Seruwai Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh tepatnya pinggir jalan lalu terdakwa menerima 13 (tiga belas) bungkus plastik teh cina bertuliskan QING SHAN berisikan narkotika jenis sabu seberat 13000 (tiga belas ribu) gram netto didalam goni plastik. Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dan langsung pergi menuju ke arah jalan di Jalan medan Banda aceh Desa kampung lalang Kec. Besitang Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara dilokasi SPBU. Bahwa saat terdakwa berdiri dilokasi tersebut sedang menunggu kedatangan penerima narkotika jenis sabu dengan mengendarai mobil toyota Avanza berwarna silver dan pada saat itu pula tiba tiba Terdakwa di hampiri oleh beberapa orang laki laki yang berpakaian preman yaitu saksi-saksi dari Kepolisian dan menyakan terdakwa tentang barang yang dibawa. Lalu terdakwa berterus terang bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang akan diantarkan kepada orang yang menerima narkotika jenis sabu tersebut dan atas kejadian tersebut terdakwa pun langsung di tangkap kemudian terdakwa pun langsung dibawa ke kantor Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sabu-sabu tersebut setelah ditimbang seberat 13.000 (tiga belas ribu) gram dan benar merupakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang di

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebutkan dalam Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh empat yang di tandatangani oleh : 1. Dehora M. Hutagaol, Ssi. M. Farm. Apt. 2. R. Fani Miranda. ST dan yang mengetahui Ka. Lab. For Cabang Medan Ungkap Siahaan. M. Si yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN Adalah benar, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa peristiwa pidana yang diuraikan oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut dipersidangan dibenarkan oleh saksi saksi yang menangkap Terdakwa ;

Menimbang bahwa dari uraian dakwaan Penuntut Umum dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan lagi dengan jumlah barang bukti berupa narkotika sabu-sabu yang didapat dari Terdakwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada jaringan didalam peredaran narkotika dimaksud , hal mana juga sesuai dengan informasi yang diterima oleh pihak Polisi yang hadir menjadi saksi-saksi dipersidangan , namun demikian hanya Terdakwa yang berhasil diamankan sehingga informasi tentang adanya peredaran Narkotika sebagaimana keterangan saksi dari Polisi tidak terungkap dari peristiwa penangkapan Terdakwa . Bahwa Terdakwa menerangkan jika dirinya disuruh oleh orang yang bernama "Falsa" untuk mengantarkan narkotika dimaksud di SPBU Besitang , yang nantinya narkotika dimaksud akan diambil oleh seseorang yang tidak dikenal dengan upah uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ; Bahwa meskipun Penuntut Umum didalam kontra memori banding ada mengemukakan antara lain, apabila Terdakwa tidak dapat menghadirkan ataupun membuktikan eksistensi "Falsa", maka Terdakwa dapat divonis sebagai pihak pemilik barang bukti berupa sabu seberat 13 Kg—alias divonis sebagai "BANDAR", bukan lagi sekadar sebagai "perantara".

Menimbang bahwa apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut bukanlah tanggung jawab Terdakwa untuk menghidarkannya dan

*Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



hal tersebut sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Terdakwa , karena Terdakwa juga sudah menginformasikan mengenai nama dan alamat orang yang bernama " Falsa " tersebut ; Bahwa dari informasi Terdakwa lah Penyidik menguraikan kronologi Peristiwa Pidana aquo dan atas dasar tersebut Penuntut Umum menyusun dakwaannya dan selanjutnya dakwaan yang disusun Penuntut Umum tersebut lah yang menjadi dasar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan dan fakta dipersidangan,dengan demikian tentunya tugas dan peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara didalam transaksi narkoba tersebut .

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tentulah harus sesuai dengan perbuatannya , dan suatu peristiwa pidana yang terjadi tidaklah ada yang persis sama meski Pasal Dakwaan yang terbukti adalah sama , karena suatu peristiwa pidana pastinya mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judex factie mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa akibat rendahnya pidana yang dijatuhkan kepada seorang Pelaku Tindak pidana tidak akan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan cenderung untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari, namun mengenai Pidana Mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum dan juga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama didalam perkara aquo, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat mengingat bahwa peran terdakwa sesuai dengan fakta hukumnya hanyalah sebagai orang suruhan dari orang yang bernama "Falsa " dengan mengharapkan upah atas perbuatannya mengantarkan barang berupa Narkoba di SPBU Besitang ;Bahwa meskipun Terdakwa mungkir dipersidangan dengan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui jika

*Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



barang yang diterimanya adalah Narkotika ,hal tersebut tidak melepaskan Terdakwa dari tanggung jawab, dimana seharusnya Terdakwa patut menduga jika ada sesuatu yang tidak benar atau patut menduga ada yang tidak wajar apabila upah mengantar sesuatu barang didalam goni yang dibawanya dihargai sampai dengan Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Penasehat Hukum didalam memori Bandingnya dan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dan dalam Kontra memori banding yang diajukannya semuanya dijadikan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat banding, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa juga memperhatikan dari sisi sosiologis sebab, penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh/pattern ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa selain itu, juga dipertimbangkan dari sisi filosofis, keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk dijadikan suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang

*Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku Terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/accesoire pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas tentu turut menyuara;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau teleologis yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada Terdakwa dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth justice*) dan menemukan keadilan menurut hukum (*legal justice*) yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*). Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam sejumlah Undang-undang. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga harus memperhatikan kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan yang universal. Dengan demikian, tidaklah berarti Majelis Hakim harus bersifat kaku. Pendekatan yang dilakukan oleh majelis Hakim tidaklah boleh bersifat kaku sehingga dapat mengenyampingkan nilai-nilai keadilan yang ingin diwujudkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan pengantaran, perantara, dipandang sudah

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN



tepat dan benar sehingga pertimbangannya dengan segala perubahannya (mutatis mutandis) diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini, sehingga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan, namun mengenai Pidanaanya Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada pidana penjara terhadap pelaku kejahatan Narkotika, maka terhadap Terdakwa haruslah dipandang telah cukup adil, untuk dihukum pidana penjara Seumur Hidup, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Stb ,tanggal 2 September 2024, tersebut harus diubah sepanjang mengenai pidanaan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dalam hal penjatuhan pidana (*concurring opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tujuan penjatuhan pidana tidak hanya antara lain untuk pembinaan atau bukan sebagai balas dendam tetapi juga untuk menciptakan efek penjera (*deterrent effect*). Para sarjana atau ahli hukum telah memberi banyak teori tentang tujuan pidanaan, namun tujuan pidanaan itu mempunyai konteks, sehingga dalam memilih tujuan pidanaan yang akan diterapkan adalah teori pidanaan yang relevant dengan keadaan - keadaan atau suasana dalam suatu lingkungan (*circumstances*) untuk . Dalam hal perkara a quo tentang narkotika dimana *circumstances* sekarang ini dan sudah menjadi pengetahuan umum, antara lain:

Bahwa tingkat peredaran narkotika semakin meningkat, jumlah yang menggunakan narkotika semakin banyak karena narkotika telah dibuat paket hemat dengan harga yang sangat murah sehingga masyarakat semakin banyak dan mudah akses untuk menggunakan narkotika, narkotika sudah menjangkau daerah-daerah

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN



perkampungan, dampak narkoba bukan hanya untuk pengguna narkoba itu sendiri namun juga kepada pihak ketiga dimana kejahatan yang merupakan turunan narkoba semakin meningkat antara lain pencurian, perampokan, pemalakan dan bahkan membunuh orangtua sendiri karena tidak memberikan uang sehingga sangat meresahkan masyarakat, peredaran narkoba telah semakin meningkat dikendalikan dari penjara;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas Hakim Anggota II berkeyakinan bahwa tujuan pidana yang paling relevan diterapkan adalah menciptakan efek jera (*deterrent effect*) selain tujuan-tujuan pidana yang lainnya. Bahwa pendapat yang menyatakan bahwa sekalipun diberikan hukuman mati namun kenyataannya peredaran narkoba tetap semakin meningkat oleh karena itu tidak perlu diterapkan hukuman mati, menurut Hakim Anggota II, hal tersebut adalah bernalar secara keliru, nalar yang benarnya adalah bahwa meskipun telah dibuatkan pidana mati namun peredaran narkoba masih tetap semakin meningkat, apalagi kalau dijatuhi pidana yang ringan bagaimana jadinya;

Bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwa tentang peran disetiap peredaran narkoba bukanlah merupakan peran yang kebetulan atau yang tiba-tiba apalagi untuk barang bukti seberat 13 (tiga belas) kg, bandar narkoba tidak akan mau ambil resiko untuk menyerahkan narkotikanya dengan jumlah yang besar kepada seseorang pemula (orang yang tidak berpengalaman) dalam peredaran narkoba;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim Anggota II sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang memberikan penjatuhan pidana mati kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena status barang bukti tersebut, juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, maka penentuan status barang bukti dimaksud, sebagaimana ditentukan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tetap dipertahankan dan dikuatkan;

*Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

-Jumlah barang bukti yang ditemukan dalam tindak pidana ini tergolong sangat besar/banyak;

-Keadaan yang meringankan :

-Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan berada dalam rumah tahanan negara (RUTAN) serta penahanan terhadap Terdakwa tersebut, dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, maka kepadanya dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan , namun, oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup maka pembebanan biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Hasanuddin Als HasanTersebut ;

*Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 2 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan atas diri Terdakwa, sehingga Amar Putusan selengkapny adalah sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Als. Hasan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara Seumur Hidup;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 13 (tiga belas) bungkus plastik teh cina bertuliskan QING SHAN berisikan narkotika jenis sabu seberat 13000 (tiga belas ribu) gram netto;
    - 1 (satu) buah goni plastik;Dimusnahkan.
  5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami **SERLIWATY S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.** dan **BONGBONGAN SILABAN S.H., L.L.M.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Oktober 2024, Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari selasa tanggal 19 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.** Panitera Pengganti pada

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M..**

**SERLIWATY S.H. M.H.,**

**BONGBONGAN SILABAN S.H., L.L.M.**

Panitera Pengganti,

**ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.**

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 1976/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)